



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN JATI**

**IZIN OPERASIONAL  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**  
**No. 02 / 1.17.1 / 31.75.02.1007 / -1.851.332 / 2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Surat Keputusan Lurah Jati No.18 Tahun 2015 tanggal : 6 April 2015 tentang Susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RW. 01, Kelurahan Jati ; Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Pulogadung No. 722/1.851.2.027 tgl 23/12/2016 dan Surat Permohonan Saudara tgl 22/12/2016, maka yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

**PAUD MUTIARA BUNDA RW 01 JATI**

Alamat	: Jl. Taman Pulo Asem Selatan, Rt : 004, Rw : 01 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur.
Pemilik / Penyelenggara	: PERKUMPULAN BKB PAUD MUTIARA BUNDA RW. 01 JATI.
Penanggung Jawab	: Dra. Supartiningsih, MM

**Ketentuan :**

Izin ini batal / tidak berlaku / berakhir lebih singkat dengan sendirinya, apabila :

1. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhi peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu.
3. Usaha/Badan Usaha/Kegiatan yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Desember 2016  
Masa berlaku s.d : 29 Desember 2019

Kepala Seksi Satuan Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Jati

**INDAR BAYU PRASETYO**  
NIP. 198504142010011029

Tembusan :

Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur

